

## ABSTRAK

Sugimin: Judul pada SK adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ASURANSI UANG, dalam proses bimbingan telah terjadi perubahan, sehingga judulnya menjadi : SISTEM OPERASIONAL ASURANSI UANG (Studi Perbandingan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam).

Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada resiko, yang apabila menyimpannya akan menimbulkan kerugian, maka dengan demikian begitu banyak manusia yang mengharapkan terhindar dari resiko dengan cara memindahkan resiko tersebut dari dirinya, hal yang demikian kita kenal dengan istilah *Asuransi* yaitu : perjanjian antar pihak tertanggung dan pihak penanggung yang mana pihak tertanggung akan membayar sejumlah uang (premi) kepada pihak penanggung dan penanggung berkewajiban untuk menjamin risiko atas pihak tertanggung. Akan tetapi pandangan masyarakat mengenai asuransi uang masih banyak menimbulkan keragu-raguan bahkan para ulama sendiri berbeda pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengharamkan, dengan demikian sebagai kaum muslim penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengetahui halal atau tidaknya *asuransi* tersebut serta studi perbandingan sistem operasional *asuransi* uang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .

Tujuan dari penelitian ini, jika dirumuskan dari judulnya antara lain : untuk mengetahui asuransi uang menurut Hukum positif dan Hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap asuransi uang dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sistem operasional antara asuransi uang konvensional dan asuransi uang syari'ah.

Penelitian dilakukan dengan pengkajian terhadap teori-teori dengan mempelajari buku-buku atau literature-literature dan dokumentasi yang berhubungan dengan tema penulisan. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, dan metode penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan cara memaparkan masalah-masalah yang disertai argumentasi dan metode analisis dokumen yang telah penulis kumpulkan kemudian dianalisa

Asuransi uang menurut hukum positif adalah asuransi yang harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, KUHD dan KUII Per. Sedangkan asuransi uang menurut hukum Islam haruslah sesuai dengan syari'at Islam, yaitu sejalan dengan Al-Qur'an dan hadits dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/X/2001 .

Persamaan asuransi uang ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam diantaranya :Terletak pada hak dan kewajiban yang timbul diantara tertanggung dengan penanggung, Selain itu asuransi uang memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi tertanggung dari kerugian financial dan mencari keuntungan dengan cara meminimalisir terjadinya risiko (kerugian) . Adapun perbedaannya terletak pada: Akadnya, Hasil investasi dananya, dan Pembayaran klaim kepada para peserta asuransinya.